



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 2369-2376

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Normatif Transparansi Hukum Atas Keterbatasan Akses Informasi Publik Kasus Perusakan Lingkungan

I Made Citra Yudistira¹, Made Sugi Hartono², I Wayan Lasmawan³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

¹citra.yudistira@student.undiksha.ac.id, ²sugi.hartono@undiksha.ac.id, ³wayan.lasmawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif transparansi hukum atas keterbatasan akses informasi publik. Penelitian ini membahas transparansi hukum atas keterbatasan akses informasi publik dalam kasus perusakan lingkungan. Kajian ini berangkat dari pentingnya akses informasi lingkungan sebagai hak publik yang berfungsi untuk menjamin akuntabilitas negara dan pelaku usaha serta memperkuat pengawasan masyarakat terhadap aktivitas yang berdampak pada lingkungan. Akses informasi yang memadai dipandang sebagai prasyarat bagi perlindungan lingkungan karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan merespons secara tepat berbagai bentuk perusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan hukum mengenai transparansi informasi publik dan praktik pemenuhannya dalam penanganan kasus perusakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transparansi hukum telah mengakui akses informasi lingkungan sebagai hak prosedural yang melekat pada perlindungan lingkungan dan partisipasi publik. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemenuhan akses informasi publik secara efektif. Keterbatasan akses informasi masih ditemukan dalam praktik, baik dalam bentuk informasi yang tidak lengkap, tidak tepat waktu, maupun sulit diakses oleh masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya pengawasan publik terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, menurunnya efektivitas perlindungan lingkungan, serta meningkatnya risiko terjadinya perusakan lingkungan yang berulang. Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi hukum atas akses informasi publik perlu diterapkan secara substantif agar mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan penanganan perusakan lingkungan serta menjamin pemenuhan hak publik atas informasi lingkungan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Transparansi Hukum, Akses Informasi Publik, Perusakan Lingkungan

1. Latar Belakang

Transparansi hukum atas akses informasi publik merupakan unsur penting dalam perlindungan lingkungan hidup karena informasi menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi aktivitas yang berdampak pada lingkungan. Akses terhadap informasi lingkungan terbukti berpengaruh terhadap tingkat kesadaran lingkungan dan pembentukan perilaku pro-lingkungan pada individu dan kelompok masyarakat. Informasi yang tersedia secara terbuka mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan serta memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh negara [1], [2].

Pengungkapan informasi lingkungan oleh pemerintah dan pelaku usaha memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kinerja lingkungan dan produktivitas hijau. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berkontribusi terhadap transformasi industri menuju praktik yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi pembiayaan dan produktivitas total faktor hijau pada perusahaan. Sebaliknya, pengungkapan informasi yang terbatas dan tidak menyeluruh berdampak pada meningkatnya biaya lingkungan, melemahnya kinerja perusahaan, dan tidak optimalnya pengendalian pencemaran, khususnya pada sektor industri dengan tingkat polusi tinggi [3], [4], [5], [6], [7].

Hak atas akses dan penyampaian informasi lingkungan dipandang sebagai hak prosedural dalam perkembangan hukum lingkungan internasional. Hak ini berfungsi untuk menjamin partisipasi publik dan akuntabilitas negara serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterbukaan sumber informasi hukum dan lingkungan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan

mendukung terwujudnya keadilan lingkungan. Namun, keberadaan norma hukum mengenai transparansi belum selalu diikuti oleh jaminan akses informasi yang efektif dalam praktik penanganan kasus perusakan lingkungan [8], [9].

Kebijakan keterbukaan informasi publik di bidang lingkungan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan tersebut terlihat dari rendahnya kualitas pengungkapan informasi, terbatasnya akses terhadap data lingkungan, serta lemahnya respons institusi terhadap permintaan informasi publik. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap tata kelola lingkungan dan membatasi peran publik dalam pengawasan serta pengendalian perusakan lingkungan [10], [11], [12], [13].

Penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajian pada dampak pengungkapan informasi lingkungan terhadap kinerja ekonomi perusahaan, perilaku masyarakat, dan efektivitas kebijakan lingkungan. Analisis yang secara khusus menelaah transparansi hukum atas keterbatasan akses informasi publik dalam kasus perusakan lingkungan masih relatif terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan belum optimalnya kajian normatif yang menguji kesesuaian antara pengaturan hukum keterbukaan informasi dan pemenuhan hak publik atas informasi lingkungan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis transparansi hukum atas keterbatasan akses informasi publik dalam kasus perusakan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menilai sejauh mana pengaturan hukum mampu menjamin akses informasi lingkungan serta mengkaji implikasi keterbatasan akses tersebut terhadap perlindungan lingkungan dan hak publik. Kebaruan penelitian terletak pada penekanan analisis normatif terhadap hubungan antara transparansi hukum dan keterbatasan akses informasi publik dalam penanganan perusakan lingkungan yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini digunakan untuk menganalisis transparansi hukum atas keterbatasan akses informasi publik dalam kasus perusakan lingkungan dengan menelaah norma hukum yang berlaku serta prinsip hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum, konsistensi norma, dan implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak publik atas informasi lingkungan [8], [9].

Jenis data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang mengatur keterbukaan informasi publik serta perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas pengungkapan informasi lingkungan, akses informasi publik, dan transparansi hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui penelusuran database jurnal ilmiah bereputasi dan sumber publikasi ilmiah terbuka yang relevan dengan topik penelitian [2], [3].

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menyeleksi bahan hukum berdasarkan relevansi, tahun publikasi, dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Kriteria pemilihan bahan hukum sekunder dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir agar analisis mencerminkan perkembangan mutakhir mengenai transparansi hukum dan akses informasi lingkungan. Proses seleksi dilakukan secara sistematis untuk memastikan keterkaitan langsung antara bahan hukum yang digunakan dan isu keterbatasan akses informasi publik dalam kasus perusakan lingkungan [5], [6].

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif. Analisis ini mencakup penafsiran hukum, pengujian konsistensi antar norma, serta penilaian kecukupan pengaturan hukum dalam menjamin transparansi informasi publik. Bahan hukum dianalisis dengan cara menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan temuan empiris dari penelitian terdahulu terkait dampak keterbatasan pengungkapan informasi lingkungan terhadap tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup [4], [14].

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan posisi hukum transparansi informasi publik serta implikasinya terhadap penanganan kasus perusakan lingkungan. Metode ini memungkinkan penarikan kesimpulan normatif mengenai kekuatan dan kelemahan pengaturan hukum yang ada serta memberikan dasar argumentatif bagi penguatan transparansi hukum dalam pemenuhan hak publik atas informasi lingkungan.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil

3.1 Pengakuan dan Posisi Akses Informasi Lingkungan dalam Kerangka Hukum

Akses informasi lingkungan telah ditempatkan sebagai hak prosedural yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak ini diakui sebagai sarana untuk memungkinkan partisipasi publik serta pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak pada lingkungan. Hukum lingkungan internasional mengakui hak atas akses dan penyampaian informasi lingkungan sebagai bagian dari mekanisme keadilan lingkungan yang bertujuan memperkuat posisi publik dalam proses pengambilan keputusan lingkungan[8].

Pengembangan sumber informasi hukum dan lingkungan berbasis akses terbuka di wilayah Eropa memperluas akses publik terhadap data lingkungan, putusan hukum, dan dokumen kebijakan. Sistem akses terbuka tersebut meningkatkan transparansi administrasi dan memperkuat akuntabilitas institusi publik dalam pengelolaan lingkungan. Akses informasi lingkungan tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diimplementasikan melalui penyediaan sumber informasi terbuka[9].

Akses informasi lingkungan juga terintegrasi dalam pendekatan hak asasi manusia dan tanggung jawab korporasi. Akses informasi merupakan bagian dari kerangka bisnis dan hak asasi manusia yang mewajibkan negara dan pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Hak atas informasi diposisikan sebagai elemen pendukung perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan[15].

Pengakuan normatif terhadap hak akses informasi lingkungan belum menjamin akses yang setara dan efektif. Meskipun informasi lingkungan tersedia dari berbagai sumber, perbedaan kualitas, kelengkapan, dan aksesibilitas informasi menyebabkan tingkat pemanfaatan informasi oleh masyarakat berbeda-beda[2]. Perbedaan tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan publik dalam perlindungan lingkungan.

Tabel 1. Posisi Akses Informasi Lingkungan dalam Kerangka Hukum

Dimensi Analisis	Uraian Temuan
Status hukum akses informasi	Akses informasi lingkungan diposisikan sebagai hak prosedural yang melekat pada perlindungan lingkungan dan partisipasi publik
Objek informasi	Data lingkungan, dampak aktivitas industri, kebijakan lingkungan, dokumen perizinan, dan informasi risiko lingkungan
Subjek penyedia informasi	Pemerintah, lembaga publik, dan pelaku usaha yang aktivitasnya berdampak pada lingkungan
Fungsi utama akses informasi	Mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik terhadap potensi kerusakan lingkungan
Bentuk mekanisme akses	Sistem informasi terbuka, publikasi data lingkungan, dan penyediaan dokumen hukum lingkungan
Temuan keterbatasan	Akses belum merata, kualitas informasi bervariasi, dan tidak semua informasi relevan tersedia secara terbuka

3.2 Bukti Keterbatasan Akses dan Pengungkapan Informasi Lingkungan

Keterbatasan akses dan pengungkapan informasi lingkungan masih terjadi secara konsisten, khususnya pada sektor industri dengan tingkat pencemaran tinggi. Keterbatasan ini tercermin dari rendahnya tingkat keterbukaan data lingkungan yang disediakan oleh pelaku usaha dan institusi publik. Rendahnya pengungkapan informasi lingkungan berkorelasi dengan rendahnya produktivitas total faktor hijau pada perusahaan yang beroperasi di sektor polusi berat [3].

Keterbatasan pengungkapan informasi lingkungan berdampak pada meningkatnya biaya lingkungan. Informasi yang tidak disampaikan secara menyeluruh menghambat pengendalian pencemaran serta meningkatkan beban

biaya lingkungan yang ditanggung oleh perusahaan dan masyarakat [4]. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi publik memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan lingkungan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi lingkungan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan publik dan kepastian kebijakan lingkungan. Ketika tekanan publik rendah dan kebijakan lingkungan tidak memberikan kepastian, kecenderungan pembatasan pengungkapan informasi meningkat [16]. Keterbatasan akses informasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, tetapi juga oleh kondisi tata kelola.

Selain berdampak pada kinerja lingkungan, keterbatasan transparansi informasi lingkungan juga berdampak pada aspek ekonomi. Keterbukaan informasi berhubungan dengan efisiensi pembiayaan dan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat transparansi yang rendah cenderung menghadapi kesulitan pembiayaan dan kinerja keuangan yang kurang optimal [1], [7], [14], [17].

Tabel 2. Bentuk Keterbatasan Akses dan Pengungkapan Informasi Lingkungan

Aspek Keterbatasan	Karakteristik Temuan
Kelengkapan informasi	Informasi lingkungan disampaikan secara parsial dan tidak mencakup seluruh dampak lingkungan
Ketepatan waktu	Informasi sering tersedia setelah terjadi kerusakan lingkungan
Aksesibilitas publik	Data sulit diakses oleh masyarakat umum dan memerlukan prosedur administratif yang rumit
Transparansi korporasi	Pengungkapan informasi lingkungan oleh pelaku usaha bersifat selektif
Faktor penyebab	Tekanan publik rendah, ketidakpastian kebijakan, dan lemahnya kewajiban pengungkapan
Dampak langsung	Pengawasan publik melemah dan potensi kerusakan lingkungan meningkat

3.3 Dampak Keterbatasan Akses Informasi terhadap Lingkungan dan Ekonomi

Keterbatasan akses informasi lingkungan berdampak langsung terhadap kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi, khususnya pada sektor industri dengan tingkat pencemaran tinggi. Pengungkapan informasi lingkungan yang terbatas berhubungan dengan rendahnya produktivitas total faktor hijau dan lambatnya transformasi hijau dalam kegiatan industri. Perusahaan dengan tingkat transparansi informasi yang rendah memiliki kinerja lingkungan yang lebih buruk dibandingkan perusahaan yang secara konsisten mengungkapkan informasi lingkungan secara terbuka [5], [10], [18].

Keterbatasan akses informasi publik menyebabkan lemahnya pengendalian pencemaran. Pengungkapan informasi yang parsial menghambat pemantauan emisi dan dampak lingkungan secara efektif, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pencemaran yang berkelanjutan. Penerapan standar kualitas udara baru hanya memberikan peningkatan produktivitas hijau yang signifikan pada perusahaan yang meningkatkan keterbukaan informasi lingkungan [5]. Perusahaan yang tidak meningkatkan transparansi menunjukkan peningkatan produktivitas yang lebih rendah, yang mengindikasikan peran penting akses informasi dalam perlindungan lingkungan.

Keterbatasan akses informasi lingkungan berdampak pada meningkatnya biaya lingkungan. Studi pada industri dengan tingkat polusi tinggi menunjukkan bahwa pengungkapan informasi yang rendah berkorelasi dengan meningkatnya biaya lingkungan yang harus ditanggung perusahaan. Biaya tersebut mencakup biaya pengendalian pencemaran, biaya pemulihan lingkungan, serta potensi sanksi lingkungan yang timbul akibat lemahnya pengawasan publik [4], [18]. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan transparansi tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi.

Dari sisi ekonomi dan keuangan, keterbatasan akses informasi publik berhubungan dengan menurunnya efisiensi pembiayaan dan kinerja keuangan perusahaan. perusahaan energi dengan tingkat pengungkapan informasi lingkungan yang rendah memiliki efisiensi pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang lebih transparan [7]. keterbukaan informasi lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan daya saing

perusahaan. Perusahaan dengan transparansi rendah cenderung menghadapi risiko keuangan yang lebih tinggi dan kinerja ekonomi yang kurang stabil [14], [17].

Keterbatasan akses informasi publik menghambat insentif ekonomi untuk melakukan perbaikan kinerja lingkungan. Ketika informasi lingkungan tidak tersedia secara terbuka, mekanisme pasar dan tekanan publik tidak berfungsi secara optimal dalam mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan. Pengungkapan informasi lingkungan memiliki hubungan signifikan dengan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan [6], [19]. Keterbatasan transparansi menghambat terciptanya hubungan tersebut.

Tabel 3. Dampak Keterbatasan Akses Informasi terhadap Lingkungan dan Ekonomi

Dimensi Dampak	Bentuk Dampak yang Teridentifikasi
Kinerja lingkungan	Penurunan produktivitas total faktor hijau dan lambatnya transformasi hijau
Pengendalian pencemaran	Emisi dan pencemaran sulit dikendalikan secara optimal
Biaya lingkungan	Peningkatan biaya lingkungan pada sektor industri dengan tingkat polusi tinggi
Kinerja keuangan	Efisiensi pembiayaan menurun dan risiko keuangan meningkat
Daya saing usaha	Perusahaan kurang adaptif terhadap kebijakan lingkungan

3.4 Dampak Keterbatasan Akses Informasi terhadap Lingkungan dan Masyarakat

keterbatasan akses informasi lingkungan berdampak signifikan terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat. Pengungkapan informasi lingkungan yang memadai mendorong transformasi hijau pada sektor manufaktur melalui peningkatan efisiensi energi dan pengurangan emisi. Sebaliknya, keterbatasan transparansi informasi menghambat pencapaian kinerja lingkungan yang optimal [5].

Penerapan standar kualitas udara baru menunjukkan bahwa perusahaan yang meningkatkan keterbukaan informasi lingkungan mengalami peningkatan produktivitas total faktor hijau yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak meningkatkan transparansi. Perusahaan dengan akses informasi yang terbatas menunjukkan peningkatan produktivitas yang lebih rendah [20]. Ini menunjukkan hubungan antara akses informasi publik dan kinerja lingkungan.

Dari sisi sosial, keterbatasan akses informasi lingkungan berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap tata kelola lingkungan. Keterbukaan informasi berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik serta pembentukan perilaku pro-lingkungan. Akses informasi yang rendah menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan [12], [13].

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi publik menghambat efektivitas kebijakan lingkungan dan respons berbasis komunitas terhadap degradasi lingkungan. Keterbatasan informasi mengurangi kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan merespons perubahan lingkungan secara kolektif [10], [19].

Tabel 4. Dampak Keterbatasan Akses Informasi terhadap Masyarakat dan Kebijakan

Aspek Sosial dan Kebijakan	Dampak yang Terjadi
Kepuasan publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap tata kelola lingkungan menurun
Perilaku pro-lingkungan	Partisipasi dan perilaku pro-lingkungan masyarakat melemah
Kesadaran lingkungan	Pemahaman masyarakat terhadap risiko lingkungan terbatas
Pengawasan publik	Pengawasan sosial terhadap perusahaan lingkungan tidak optimal
Efektivitas kebijakan	Kebijakan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim kurang efektif
Respons komunitas	Respons berbasis komunitas terhadap degradasi lingkungan melemah

Diskusi

1. **Transparansi Hukum sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan**
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses informasi lingkungan telah diakui sebagai hak prosedural dalam perkembangan hukum lingkungan. Dalam perspektif normatif, pengakuan ini menunjukkan bahwa transparansi hukum diposisikan sebagai sarana untuk menjamin akuntabilitas negara dan pelaku usaha terhadap dampak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan. Hak atas informasi lingkungan memungkinkan

publik mengetahui, menilai, dan mengawasi potensi kerusakan lingkungan sehingga hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif [8].

Namun, pembahasan hasil menunjukkan bahwa pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya berfungsi secara substantif. Transparansi hukum masih cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif untuk menyediakan informasi, bukan sebagai kewajiban hukum yang menjamin kualitas, kelengkapan, dan keterjangkauan informasi lingkungan. Kondisi ini menimbulkan jarak antara tujuan normatif transparansi dan realitas akses informasi publik, sebagaimana menunjukkan bahwa informasi lingkungan yang tersedia sering kali tidak cukup untuk mendukung pengawasan publik yang efektif [2].

Dalam kerangka ini, transparansi hukum seharusnya tidak berhenti pada pengakuan hak akses, tetapi juga menjamin bahwa informasi lingkungan disediakan secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Tanpa jaminan tersebut, transparansi hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan keadilan lingkungan.

2. Keterbatasan Akses Informasi Publik sebagai Masalah Normatif

Pembahasan hasil menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi publik bukan semata-mata persoalan teknis atau administratif, melainkan masalah normatif yang berkaitan dengan efektivitas pengaturan hukum. Keterbatasan pengungkapan informasi lingkungan, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha, menunjukkan bahwa norma transparansi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kewajiban hukum yang dapat menjamin pemenuhan hak publik atas informasi lingkungan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa keterbatasan pengungkapan informasi lingkungan berdampak pada lemahnya pengendalian pencemaran dan meningkatnya biaya lingkungan, terutama pada sektor industri dengan tingkat polusi tinggi [3], [4]. Dalam perspektif normatif, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum mampu memastikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari mekanisme pencegahan kerusakan lingkungan. Keterbatasan akses informasi menciptakan asimetri informasi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan posisi publik dalam menghadapi kasus kerusakan lingkungan.

Keterbatasan akses informasi publik juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan tata kelola. Ketidakpastian kebijakan dan rendahnya tekanan publik berkontribusi terhadap pembatasan pengungkapan informasi lingkungan [16]. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan transparansi hukum belum memberikan insentif dan sanksi yang memadai untuk mendorong keterbukaan informasi secara konsisten.

3. Implikasi Keterbatasan Transparansi terhadap Kasus Perusakan Lingkungan

Diskusi hasil menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi publik memiliki implikasi langsung terhadap penanganan kasus kerusakan lingkungan. Ketika informasi mengenai dampak lingkungan, risiko pencemaran, dan aktivitas industri tidak tersedia secara terbuka, kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan menuntut pertanggungjawaban menjadi terbatas. Kondisi ini memperbesar peluang terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terdeteksi secara dini.

Dari sisi lingkungan dan ekonomi, keterbatasan transparansi informasi terbukti berhubungan dengan rendahnya produktivitas hijau, meningkatnya biaya lingkungan, dan menurunnya efisiensi pembiayaan perusahaan [7], [14], [20]. Dalam perspektif normatif, temuan ini memperkuat argumen bahwa transparansi hukum memiliki peran strategis dalam mencegah kerusakan lingkungan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Ketika akses informasi dibatasi, hukum kehilangan fungsi preventifnya dan cenderung beroperasi secara reaktif setelah kerusakan terjadi.

Selain itu, keterbatasan akses informasi publik juga berdampak pada masyarakat. Penurunan kepuasan publik terhadap tata kelola lingkungan dan melemahnya perilaku pro-lingkungan menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan prasyarat bagi partisipasi publik yang efektif [1], [12], [13]. Dalam kasus kerusakan lingkungan, lemahnya partisipasi publik akibat keterbatasan informasi memperparah dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan.

4. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Implementasi

Pembahasan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara norma hukum transparansi dan implementasi akses informasi publik. Norma hukum telah mengakui transparansi sebagai prinsip dasar, tetapi implementasinya belum menjamin pemenuhan hak publik atas informasi lingkungan secara efektif. Kesenjangan ini tercermin dari keterbatasan pengungkapan informasi, kualitas data lingkungan yang tidak memadai, dan akses publik yang terbatas.

Dalam perspektif analisis normatif, kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan transparansi hukum tidak hanya pada tingkat pengaturan, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Tanpa penguatan tersebut, transparansi hukum akan tetap bersifat simbolik dan tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai dalam kasus perusakan lingkungan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan diskusi yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi hukum atas akses informasi publik memiliki peran yang menentukan dalam penanganan kasus perusakan lingkungan. Akses informasi lingkungan secara normatif telah diposisikan sebagai hak publik yang berfungsi untuk menjamin akuntabilitas negara dan pelaku usaha serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Fakta penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi menyebabkan fungsi pengawasan dan pencegahan perusakan lingkungan tidak berjalan secara optimal. Pengaturan transparansi hukum yang berlaku belum sepenuhnya menjamin pemenuhan akses informasi publik secara efektif. Keterbatasan akses informasi masih ditemukan dalam bentuk informasi yang tidak lengkap, tidak tepat waktu, dan sulit diakses oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum transparansi dan penerapannya dalam praktik penanganan perusakan lingkungan. Transparansi hukum cenderung dipenuhi sebagai kewajiban administratif dan belum berfungsi secara substantif dalam menjamin hak publik atas informasi lingkungan. Fakta lain yang diperoleh menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi publik berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan dan aspek ekonomi. Rendahnya transparansi informasi berhubungan dengan menurunnya kinerja lingkungan dan meningkatnya beban biaya lingkungan. Kondisi tersebut juga berdampak pada melemahnya efisiensi serta kinerja ekonomi pelaku usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi hukum memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan dan stabilitas kegiatan ekonomi. Keterbatasan akses informasi publik juga berdampak pada masyarakat. Informasi lingkungan yang tidak tersedia secara memadai membatasi kemampuan masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan merespons terjadinya perusakan lingkungan. Kondisi ini melemahkan partisipasi publik dan memperbesar risiko terjadinya perusakan lingkungan yang berulang. Implikasi dari temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi hukum atas akses informasi publik perlu diterapkan secara substantif. Penerapan transparansi yang efektif berpotensi meningkatkan kualitas perlindungan lingkungan dan memperkuat akuntabilitas dalam penanganan kasus perusakan lingkungan. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengkaji mekanisme implementatif yang mampu menjamin akses informasi lingkungan secara efektif serta menilai dampaknya secara empiris..

Referensi

- [1] I. U. Haq, D. Muhammad Nisar, and J. Khan, "How Access To Information Creates Environmental Awareness Among Students? A Cross-Sectional Analysis," *Review Journal of Social Psychology & Social Works*, vol. 3, no. 2, Jun. 2025, [Online]. Available: <http://socialworksreview.com>
- [2] R. Dagiliūtė, "Environmental Information: Different Sources Different Levels of Pro-Environmental Behaviours?," *Sustainability*, vol. 15, no. 20, p. 14773, Oct. 2023, doi: 10.3390/su152014773.
- [3] H. Liu, W. Liu, and G. Chen, "Environmental Information Disclosure, Digital Transformation, and Total Factor Productivity: Evidence from Chinese Heavy Polluting Listed Companies," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 15, Aug. 2022, doi: 10.3390/ijerph19159657.
- [4] L. Wang, Y. Shang, S. Li, and C. Li, "Environmental Information Disclosure-Environmental Costs Nexus: Evidence from Heavy Pollution Industry in China," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 15, no. 3, Feb. 2023, doi: 10.3390/su15032701.
- [5] H. Xu, Y. Fu, Y. Li, G. Zhang, and S. Bi, "Environmental information disclosure and green transformation: Evidence from Chinese manufacturing enterprises," *Heliyon*, vol. 10, no. 19, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e38402.
- [6] J. Zhang and M. Wang, "Does environmental information disclosure drive corporate sustainable growth? A new insight into U-shaped relationship," *Front. Ecol. Evol.*, vol. 11, 2023, doi: 10.3389/fevo.2023.1189052.
- [7] Y. Zhou, Z. Shi, F. Lei, W. Sun, and J. Zhang, "Effect of Environmental Information Disclosure on the Financing Efficiency of Enterprises—Evidence from China's Listed Energy Companies," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 24, Dec. 2022, doi: 10.3390/su142416699.
- [8] S. Whittaker, "Exploring a Right to Submit Environmental Information Under International Environmental Law," *Journal of Environmental Law*, vol. 35, no. 3, pp. 401–418, Nov. 2023, doi: 10.1093/jel/eqad025.

- [9] D. M. Cuesta, "Open Access Legal-Environmental Information Sources in Spain and Europe," in *Integrating Information Science for Sustainable Development: Topics and Trends*, Faculdade de Filosofia e Ciências, 2025, pp. 41–66. doi: 10.36311/2025.978-65-5954-624-4.p41-66.
- [10] K. C. S. Wibawa, R. Saraswati, and B. Ispriyarso, "Measuring the Policy of Public Information Disclosure to Adapt Climate Change in Indonesia," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Institute of Physics, 2023. doi: 10.1088/1755-1315/1270/1/012011.
- [11] N. Pozniakovska, V. Moshynskiy, O. Mikluha, V. Pyliavets, O. Konarivska, and N. Andryeyeva, "Implementation of open public information on environmental protection," in *E3S Web of Conferences*, EDP Sciences, Aug. 2024. doi: 10.1051/e3sconf/202455801022.
- [12] Y. Yang, Y. Zhu, X. Wang, and Y. Li, "The Perception of Environmental Information Disclosure on Rural Residents' Pro-Environmental Behavior," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 13, Jul. 2022, doi: 10.3390/ijerph19137851.
- [13] Y. Yang, L. Shen, Y. Li, and Y. Li, "The Impact of Environmental Information Disclosure on Environmental Governance Satisfaction," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 13, Jul. 2022, doi: 10.3390/su14137888.
- [14] Y. Ye, X. Yang, and L. Shi, "Environmental information disclosure and corporate performance: Evidence from Chinese listed companies," *Heliyon*, vol. 9, no. 12, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e22400.
- [15] O. Martin-Ortega, F. Dehbi, V. Nelson, and R. Pillay, "Towards a Business, Human Rights and the Environment Framework," Jun. 01, 2022, *MDPI*. doi: 10.3390/su14116596.
- [16] D. Wu and H. Memon, "Public Pressure, Environmental Policy Uncertainty, and Enterprises' Environmental Information Disclosure," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 12, Jun. 2022, doi: 10.3390/su14126948.
- [17] Y. Zhengfa and M. O' Penetrante, "Environmental Information Disclosure and Financial Performance of Chinese Manufacturing Firms: Evidence from 2020-2024," *international journal of reserach and innovation in social science*, vol. IX, no. X, 2025, doi: 10.47772/IJRISS.
- [18] X. Zhu, Y. Zhu, and X. Meng, "Government environmental information disclosure and environmental performance: evidence from china," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 13, no. 12, Jun. 2021, doi: 10.3390/su13126854.
- [19] D. Prasetyo Nugraha and Y. Christabel, "Qriset Indonesia Journal of Law Community Based Responses to Environmental Degradation and the Shifting Landscape of Environmental Justice Norms," *Qriset Indonesia Journal of Law*, vol. 1, no. 1, pp. 11–19, 2026.
- [20] J. Hu, D. Xiao, B. Li, and L. Peng, "Environmental Information Disclosure and Firms' Green Total Factor Productivity: Evidence from New Ambient Air Quality Standards in China," *Atmosphere (Basel)*, vol. 16, no. 2, Feb. 2025, doi: 10.3390/atmos16020155.